



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE;
Tempat lahir : Balombong;
Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Kab. Majene, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/H/Pen.Pid/2016/PN. Mjn. tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 34/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cabul melanggar pasal 290 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah celana Lejing ketat;
 - ✓ 1 (satu) buah baju dalam perempuan tanpa lengan warna cream (Tentop)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASKA Als ICCI Binti ABD MUIS.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya meraba di bagian yang tidak terlalu prinsip, apalagi hubungan antara Terdakwa dengan korban masih kemanakan langsung dan tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk merusak kemahkotaan korban;
2. Bahwa salah satu unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "padahal diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", unsur ini bermotif pada keadaan yang terjadi pada diri korban yang memang dianggap tidak sadarkan diri karena dalam keadaan tidur, sementara dalam unsur ini menyebutkan tidak sadarkan diri dalam keadaan pingsan. Dari analisa fakta ini dikaitkan keterangan para saksi sebagaimana termuat dalam dakwaan nyata menyebutkan perlakuan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meraba-raba korban pada saat tidur dan korban merasakan diraba-raba pipinya dan leher korban, analisa hukumnya korban tidak tidur dan tidak pingsan karena korban sendiri merasakan pada saat diraba-raba oleh Terdakwa. Penjabaran unsur pasal tersebut yang didakwakan terhadap Terdakwa sangat tidak sesuai karena korban sadarkan diri pada saat diraba oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan Melepaskan terdakwa Yasin Alias Bapak Sidik Bin Alm. Mangole dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar Keponakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karena salahnya melakukan perbuatan merusak kesusilaan yang di pandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, saat korban NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS tidur diatas ranjang yang ditutupi kelambu didalam kamar Korban di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Korban merasakan tangan yang memegang dan meraba-raba pipi,muka dan leher korban lalu turun menuju lengan dan samping badan Korban hingga kepaha sampai betis kiri Korban, karena pada saat itu korban tidur dengan posisi miring ke kanan dan Korban mengira yang memegang tersebut nenek korban karena yang tidur disamping korban adalah nenek HAPIPA yang buta (tidak bisa melihat) setelah Korban buka mata dan terbangun Korban melihat Terdakwa keluar dengan cepat dari kamar dan pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung tanpa memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, sedangkan pada saat itu nenek Korban tidak berada dalam kamar tersebut karena mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh dan tidak lama kemudian Korban bertanya kepada terdakwa "kenapa masuk didalam kelambu tadi subuh om" terdakwa menjawab "mau ambil HP" lalu Korban bertanya kembali "kenapa mau diambil Hp ku, lowbet,baru kita tidak tau juga main hp" dan Terdakwa hanya tertawa, selain dari itu terdakwa juga pernah merangkul bahu Korban pada saat Korban menyapu didapur dan juga saat Korban hendak pergi sekolah dan ketika korban marah dan berkata kepada terdakwa "jangan ki begitu,jangan ki kurang ajar" akan tetapi Terdakwa menjawab "biar mi",Terdakwa juga pernah mencolek pinggang Korban dan korban marah berkata kepada Terdakwa "kenapa je begitu, ku lapor ki sama aba ku" dan Terdakwa hanya menjawab "sorry-sorry" (maaf-maaf).

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 04.30 wita Korban lari subuh bersama teman Korban pada saat itu Korban mau lewat pintu belakang rumah akan tetapi Terdakwa menarik tangan Korban dan menyuruh Korban masuk kedalam kamar Korban sehingga Korban menangis dan mengunci kamar, akan tetapi Terdakwa marah-marah diluar kamar dan mengancam akan membunuh Korban dengan berkata "satu kali ko bicara saya bunuh ko, saya gere ko" sambil Terdakwa menendang pintu kamar Korban,

Bahwa kemudian selanjutnya pada senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wita .Korban sedang berbaring-barang didalam kamarnya dimana pada saat itu Korban menggulung bajunya karena korban sakit perut lalu terdakwa membuka pintu kamar tanpa seizin Korban dan Korban bangun sambil berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk kedalam kamarku, saya bilang jangan ki masuk kalau ada saya didalam" dan Terdakwa menjawab "saya mau kasih masuk kartu keluarga" lalu Korban lari kedapur sambil menangis dan berkata " berapa kali saya bilang, jangan masuk kalau ada saya didalam kamar, kalau saya sementara telanjang didalam, bagaimana mi" dan Terdakwa menjawab "biarlah, bapakmu ka juga" dan Korban kembali berkata kepada Terdakwa "bukan ko bapakku, kurang ajamu kau disitu, masuk kamar sembarangan" dan pada saat itu korban menangis dengan keras dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan kemudian datang paman Korban yang bernama Abd Azis dan memegang tangan Korban akan tetapi pada saat itu Korban sudah tidak sadarkan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana Jo pasal 64 (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar Keponakannya Terdakwa yang beralamat di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang diketahuinya, bahwa orang tersebut berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya yang di pandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, saat korban NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS tidur diatas ranjang yang ditutupi kelambu didalam kamar Korban di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Korban merasakan tangan yang memegang dan meraba-raba pipi, muka dan leher korban lalu turun menuju lengan dan samping badan Korban hingga kepeha sampai betis kiri Korban, karena pada saat itu korban tidur dengan posisi miring ke kanan dan Korban mengira yang memegang tersebut nenek korban kerana yang tidur disamping korban adalah nenek HAPIPA yang buta (tidak bisa melihat) setelah Korban buka mata dan terbangun Korban melihat Terdakwa keluar dengan cepat dari kamar dan pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung tanpa memakai baju, sedangkan pada saat itu nenek Korban tidak berada dalam kamar terbut karena mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh dan tidak lama kemudian Korban bertanya kepada terdakwa "kenapa masuk didalam kelambu tadi subuh om" terdakwa menjawab "mau ambil HP" lalu Korban bertanya kembali "kenapa mau diambil Hp ku, lowbet, baru kita tidak tau juga main hp" dan Terdakwa hanya tertawa, selain dari itu terdakwa juga pernah merangkul bahu Korban pada saat Korban menyapu didapur dan juga saat Korban hendak pergi sekolah dan ketika korban marah dan berkata kepada terdakwa "jangan ki begitu, jangan ki kurang ajar" akan tetapi Terdakwa menjawab "biar mi", Terdakwa juga pernah mencolek pinggang Korban dan korban marah berkata kepada Terdakwa "kenapa je begitu, ku lapor ki sama aba ku" dan Terdakwa hanya menjawab "sorry-sorry" (maaf-maaf).

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 04.30 wita Korban lari subuh bersama teman Korban san pada saat itu Korban mau lewat pintu belakang rumah akan tetapi Terdakwa menarik tangan Korban dan menyuruh Korban masuk kedalam kamar Korban sehingga Korban menangis dan mengunci kamar, akan tetapi Terdakwa marah-marah diluar kamar dan mengancam akan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Korban dengan berkata "satu kali ko bicara saya bunuh ko, saya gere ko" sambil Terdakwa menendang pintu kamar Korban,

Bahwa kemudian selanjutnya pada senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wita .Korban sedang berbaring-barang didalam kamarnya dimana pada saat itu Korban menggulung bajunya karena korban sakit perut lalu terdakwa membuka pintu kamar tanpa seizin Korban dan Korban bangun sambil berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk kedalam kamarku, saya bilang jangan ki masuk kalau ada saya didalam" dan Terdakwa menjawab "saya mau kasih masuk kartu keluarga" lalu Korban lari kedapur sambil menangis dan berkata " berapa kali saya bilang, jangan masuk kalau ada saya didalam kamar, kalau saya sementara telanjang didalam, bagaimana mi" dan Terdakwa menjawab "biarlah, bapakmu ka juga" dan Korban kembali berkata kepada Terdakwa "bukan ko bapakku, kurang ajarmu kau disitu, masuk kamar sembarangan" dan pada saat itu korban menangis dengan keras dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan kemudian datang paman Korban yang bernama Abd Azis dan memegang tangan Korban akan tetapi pada saat itu Korban sudah tidak sadarkan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUH Pidana, Jo pasal 64 (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NASKA Als ICCI Binti ABD MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang juga merupakan paman Saksi yang memegang dan merabara Saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar akhir bulan Februari 2016 hingga awal bulan Maret 2016 sekitar pukul 04.30 Wita di rumah nenek saksi di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2016 sekitar pukul 04.30 wita Saksi sementara tidur di atas ranjang yang ditutupi kelambu di dalam kamar neneknya di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, lalu Saksi merasakan ada tangan yang memegang dan meraba-raba pipi, muka dan lehernya lalu turun menuju

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan dan samping badannya hingga ke paha sampai betis kiri dimana pada saat itu Saksi tidur dengan posisi miring ke kanan. Pada saat itu Saksi mengira neneknya yang bernama Hapipa yang memegangnya karena yang tidur di sampingnya adalah neneknya dan biasanya nenek Saksi biasa meraba-raba saksi karena buta. Akan tetapi ketika Saksi membuka mata, Saksi melihat Terdakwa yang ada di samping saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung jalan dengan cepat keluar dari kamar Saksi dan ternyata nenek Saksi tidak berada di dalam kamar tersebut melainkan sementara mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat Subuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba saksi, Saksi memakai tanktop (baju yang terlihat bagian dada) dan pada saat itu perut Saksi kelihatan karena posisi Saksi tidur miring ke kanan sambil memeluk guling;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meraba-raba korban, kamar dalam keadaan gelap akan tetapi jelas terlihat Terdakwa yang keluar dari kamar;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita saksi menanyakan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kelambu pada subuh hari, lalu Terdakwa menjawab : "Mau ambil HP", lalu saksi bertanya lagi "kenapa mau diambil Hpku karena HPku lowbet, baru tidak kita tau juga main HP !", akan tetapi saat itu Terdakwa hanya tertawa.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke dalam kamar meraba-raba saksi pada waktu subuh, namun nanti pada saat yang ketiga kali baru saksi menyadari kalau yang meraba-raba badan saksi adalah Terdakwa, kalau yang dua kali saksi mengira kalau yang meraba-raba adalah neneknya karena memang nenek saksi terkadang meraba-raba badan saksi jika ingin bangun salat subuh;
- Bahwa Terdakwa pernah pula merangkul bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada saat saya sementara menyapu di dapur pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 wita, dan pada saat saksi hendak pergi ke sekolah pada hari Kamis sekitar pukul 06.30 wita di ruang tamu. Ketika itu saksi marah dan berkata kepada Terdakwa "Janganki begitu, janganki kurang ajar", akan tetapi Terdakwa mengatakan "Biar mi". Kemudian pernah juga Terdakwa mencolek pinggang saksi, sehingga saksi marah dan berkata kepada Terdakwa "kenapa je begitu, ku lapor ki sama abbaku", namun Terdakwa hanya ketawa- ketawa saja sambil mengatakan : "Sorry-sorry (maaf-maaf)".
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi sementara baring-bering dalam kamar tidurnya dimana pada saat itu baju saksi tergulung karena perutnya sakit, lalu saksi melihat Terdakwa membuka pintu kamar saksi, sehingga saksi kaget dan langsung bangun

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa masuk di kamarku, saya bilang jangan ki masuk kalau ada saya di dalam ?", dan Terdakwa menjawab "saya mau kasih masuk kartu keluarga", lalu saksi lari menuju dapur sambil menangis dan mengatakan "Berapa kali saya bilang, jangan masuk kalau ada saya di dalam kamar, kalau saya sementara telanjang didalam, bagaimana mi ?", lalu Terdakwa mengatakan "Biar kulihatko telanjang tidak apa-apa karena anakku ko juga tidak apa-apaji karena bapakmu ka juga", lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bukan ko bapakku, Bapak ku saja tidak pernah masuk kekamarku tanpa seijin dari saya", dan saat itu Terdakwa hanya ketawa-ketawa mengejek saja, sehingga saksi menangis keras-keras mengingat perlakuan Terdakwa kepadanya lalu saksi pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah sadar Saksi sudah berada di rumah pamannya yaitu Saksi ABD. AZIS dan Saksi langsung menceritakan kejadian Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Saksi tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa dan neneknya yang bernama HAPIPA (Ibu kandung Terdakwa) yang buta dan tuli.
- Bahwa Terdakwa selalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi di waktu subuh saat nenek Saksi keluar kamar mengambil air wudhu dengan alasan membangunkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba saksi bukan bertujuan untuk membangunkan karena Saksi tidak mendengar Terdakwa bicara seperti membangunkan seseorang;
- Bahwa Saksi menganggap perkataan yang dilontarkan Terdakwa yang mengatakan jika dia juga merupakan orang tua Saksi sehingga tidak apa-apa jika melihat tubuh Saksi sebagai perkataan yang tidak wajar dan tidak sopan diucapkan seorang paman sedangkan orang tua Saksi sendiri tidak pernah memperlakukan Saksi seperti itu bahkan apabila orang tua Saksi ingin masuk ke dalam kamar selalu mengetuk pintu atau memanggil nama Saksi hingga Saksi keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai sarung ketika masuk ke dalam kelambu di tempat tidur saksi pada waktu subuh tanpa memakai baju.
- Bahwa rumah nenek saksi tersebut memiliki 3 (tiga) kamar, dan sehari-harinya saksi tidur bersama dengan neneknya di dalam kamar neneknya, sedangkan Terdakwa tidur seorang diri di ruang tengah di depan kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi selalu menutup dan mengunci pintu sebelum tidur;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ketika masuk ke dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasakan jika Terdakwa menciumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Pasangkayu bersama dengan kedua orang tuanya, namun karena kakek Saksi sudah meninggal dunia sehingga Saksi diminta orang tuanya untuk tinggal di Balombong menemani neneknya yang buta dan tuli;
- Bahwa sejak awal tinggal bersama nenek, saksi sering melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tanpa seizin Saksi apabila Saksi berada dalam kamar, namun Terdakwa tidak pernah mendengarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi saat meraba-raba Saksi;
- Bahwa Saksi takut menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orang lain karena Terdakwa sering melarang Saksi untuk keluar rumah dan melarang saksi cerita sembarang kepada orang lain dan apabila Saksi melanggarnya Terdakwa langsung marah;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan mengenai kelakuan Terdakwa kepada neneknya, namun nenek Saksi tuli;
- Bahwa pernah suatu waktu pada hari Minggu saat saksi hendak lari subuh bersama dengan temannya, Terdakwa memarahi saksi dengan mengatakan "Jangan pergi lari kalau tidak sama anak sekolah" lalu saksi mengatakan "Tidak apa-apa ji, sepupuji dan perempuan juga", namun Terdakwa tetap marah-marah sambil menendang pintu kamar saksi sambil berkata "saya gereko kalau pergi lari subuh".
- Bahwa tidak ada bagian tubuh saksi selain pipi, leher sampai pinggang yang dia raba karena seingat saksi saat itu posisi saya tidur miring dan memeluk bantal guling jadi Terdakwa tidak bisa meraba atau memegang bagian tubuh saksi yang lain.
- Bahwa Saksi juga pernah mendapati Terdakwa berdiri di depan kamar mandi menunggu Saksi keluar selesai mandi di mana di pintu kamar mandi terdapat sedikit lubang sehingga dapat terlihat dari luar;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kenapa Terdakwa berdiri di depan kamar mandi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang minum kopi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orang setelah kejadian jika Terdakwa sering memanjat di rumah cewek-cewek dan pernah dipukul oleh masyarakat sampai berdarah tetapi tidak ada yang berani melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi merasa sangat tertekan dan merasa tidak enak serta tidak suka atas perlakuan Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadiannya ke Polisi sekitar bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba hanya menepuk saksi membangunkan untuk pergi kesekolah;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa merangkul saat saksi menyapu, ini tidak benar dan yang sebenarnya Terdakwa tidak merangkul karena saat saksi menyapu mata Terdakwa sedang melihat kejalan raya dengan tangan memegang dinding untuk mengambil senter yang sementara dicas dilistrik dan pada waktu itu Terdakwa hendak keluar lewat pintu belakang secara bersamaan saksi lewat mengenai tangan Terdakwa seolah-olah Terdakwa sedang memeluknya;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa mengintip masuk ke kamar sebenarnya untuk mengambil obat karena kaki Terdakwa sakit dan mengenai kartu keluarga seusai Maghrib dari Kantor Desa, Terdakwa akan menyimpannya ke dalam lemari, sebelum masuk Terdakwa mengintip terlebih dahulu di depan pintu apakah lemari tersebut terkunci atau tidak sedangkan mama Terdakwa sedang shalat;

2. Saksi RAHMATIA Alias MATIA Binti BURAEERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami oleh Saksi Naska Alias Icci yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NASKA Alias ICCI karena masih keponakan sepupu;
- Bahwa Terdakwa adalah paman langsung dari Saksi NASKA Alias ICCI karena ibu dari Saksi NASKA Alias ICCI bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar akhir bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam kamar tidur Saksi NASKA Alias ICCI di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di mana pada saat itu Saksi NASKA Alias ICCI sementara tidur;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI sudah tinggal di rumah tersebut bersama neneknya dan Terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi NASKA Alias ICCI jika Terdakwa pernah masuk ke dalam kamarnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi NASKA Alias ICCI memakai baju atau tidak saat Terdakwa masuk ke kamarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 wita Saksi sementara berada di sumur sedang mandi dan mendengar suara Terdakwa marah-marah namun Saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh Terdakwa, setelah Saksi selesai mandi dan hendak naik ke rumahnya, Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI berada di belakang rumahnya pingsan dan kemudian banyak orang yang datang;
- Bahwa setelah Saksi NASKA Alias ICCI tersadar lalu Saksi disampaikan oleh Saksi NASKA Alias ICCI kalau Terdakwa masuk di kamarnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi;
- Bahwa raut wajah saksi NASKA Alias ICCI ketika tersadar seperti wajah orang yang sedang ketakutan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak begitu akrab dengan Saksi NASKA Alias ICCI karena Saksi NASKA Alias ICCI jarang keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Saksi NASKA Alias ICCI sedang mandi ditunggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak menceritakan alasan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai perbuatan Terdakwa yang sering masuk ke dalam kamar lalu meraba-raba dan merangkul Saksi NASKA Alias ICCI baik dari Saksi NASKA Alias ICCI maupun dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa sering mencolek-colek dan memegang-megang perempuan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orang di kampung saksi jika Terdakwa pernah memanjat rumah seseorang untuk mengintip perempuan namun ketahuan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba saksi Naska Alias Icci, Terdakwa hanya menepuk membangunkan untuk pergi kesekolah;
3. Saksi BURAERA Alias BAPAK SARPIA Bin Alm. MADDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman langsung dari Saksi NASKA Alias ICCI karena ibu dari Saksi NASKA Alias ICCI bersaudara dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi NASKA Alias ICCI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah merangkul, memeluk atau mengelus pipi, leher dan meraba paha sampai ke betis Saksi NASKA Alias ICCI, Saksi hanya mengetahui Terdakwa pernah memarahi Saksi NASKA Alias ICCI sampai pingsan atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI pingsan pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di pintu dapur rumah Terdakwa di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melihat dari rumahnya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu sekitar habis shalat maghrib Saksi hendak menutup pintu lalu saksi mendengar di luar rumah ada ribut-ribut sehingga saksi keluar di teras rumahnya dan melihat Saksi NASKA Alias ICCI menangis di depan pintu belakang rumahnya sambil berbicara dengan bapaknya melalui telepon dan mengatakan jika ia selalu dimarahi oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI pingsan atau tidak sadarkan diri sehingga saksi menuju ke rumah saksi NASKA Alias ICCI dan setelah itu masyarakat berdatangan lalu Saksi NASKA Alias ICCI dibawa ke rumah Saksi ABD. AZIS kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menunggui Saksi NASKA Alias ICCI sampai tersadar karena Saksi langsung kembali pulang ke rumah setelah membawa Saksi NASKA Alias ICCI ke rumah Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di lingkungannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Terdakwa pernah dipukuli oleh warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi HARIANA Alias NANA Binti ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami oleh Saksi Naska Alias lcci yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan saksi NASKA Alias ICCI tinggal bersama Terdakwa dan neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi NASKA Alias ICCI mempunyai 3 (tiga) kamar, dan Saksi NASKA Alias ICCI tidur bersama dengan neneknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di dalam kamar melainkan tidur di ruang tamu dan kadang tidur di depan kamar yang ditempati Saksi NASKA Alias ICCI dan neneknya karena Saksi pernah masuk ke rumah tersebut dan melihat ada kasur dan kelambu yang digunakan Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 18.30 wita, Saksi NASKA Alias ICCI dibawa ke rumah Saksi oleh Saksi BURAERA dalam keadaan pingsan dari pintu dapur rumah Terdakwa di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang ada di rumah melihat Saksi NASKA Alias ICCI dalam keadaan pingsan yaitu Hajar, Mama Fahri, Mama Hamriana, Mama Sappe dan Bapa Pau dan masih banyak lagi orang di sana;
- Bahwa jarak rumah Saksi bertetangga dengan rumah yang ditempati oleh Saksi NASKA Alias ICCI di mana tidak ada rumah yang mengantarai;
- Bahwa Awalnya saksi mendengar Buraera berteriak sambil memanggil-manggil nama suami saksi yakni saksi Abd. Azis lalu suami saksi keluar di belakang rumah dan kemudian saksi pun keluar dari kamar sesuai shalat maghrib lalu saksi melihat Naska Alias lcci sudah berada di depan televisi digendong orang dalam keadaan pingsan, kemudian saksi duduk disampingnya Naska Alias lcci yang masih dalam keadaan pingsan, kemudian saksi mengambil hp dan hp tersebut saksi serahkan kepada suaminya selanjutnya suaminya menelpon orang tua dari Naska Alias lcci dan pada saat itu saksi sudah melihat Naska Alias lcci tersadar lalu saksi bertanya "kenapa begini", karena ketika sadar Naska Alias lcci kelihatan ketakutan, namun Naska Alias lcci tidak langsung mau bercerita apa yang telah terjadi nanti setelah lama ditanya lalu Naska Alias lcci baru mau menceritakannya. Saat saksi Naska Alias lcci di tanya "kenapako ICCI" Lalu Naska Alias ICCI menjawab,"masuk-i di kamar pamanku", kemudian saya keluar teriak-teriak", lalu Naskah Alias lcci ditanya lagi "kenapa pamanmu masuk dikamarmu", lalu Naska menjawab "napegang-pegangki disiniku (sambil lcci mengarahkan tangannya ke arah pipi dan lehernya) saat baring-baring-ka", dan setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi karena sudah banyak orang, kemudian saksi melihat terdakwa datang dan marah-marah dari raut wajahnya sambil mengatakan "apa lcci, masuka di kamar, mauka ambil kartu keluarga", lalu dijawab saksi Naska "tidak ambil kartu keluarga kita yang pegang-pegangka saya punya badan" kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang. Tidak lama kemudian setelah itu satu persatu orang-orang yang melihat mulai pulang ke rumahnya, kemudian Saksi masuk ke dapur dan membuat kopi untuk tamu laki-laki yang masih tinggal berada di ruang tamu;

- Bahwa reaksi dari Saksi NASKA Alias ICCI saat melihat Terdakwa hanya terdiam saja, ketakutan dan gemetar;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI juga pernah bercerita jika hampir setiap subuh bila neneknya pergi mengambil air wudhu Terdakwa sering masuk ke dalam kamar lalu meraba-raba tubuhnya dengan alasan mau ambil kartu keluarga dan saksi sering dimarahi bila keluar rumah;
- Bahwa saat sadar Saksi NASKA Alias ICCI juga bercerita jika alasan Terdakwa masuk ke kamar adalah untuk membangunkan Saksi NASKA Alias ICCI pergi ke sekolah, tapi dijawab oleh Saksi NASKA Alias ICCI jika terlalu cepat dikasih bangun karena masih pukul 05.00 wita;
- Bahwa Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI saat sadar dan bercerita dari raut wajahnya terlihat pucat, ketakutan dan tertekan;
- Bahwa sejak Saksi NASKA Alias ICCI datang dari Pasangkayu, ia tidak pernah keluar dari rumah neneknya bahkan untuk datang menonton televisi di rumah Saksi saja tidak pernah walaupun sering dipanggil. Nanti setelah ada masalah baru Saksi NASKA Alias ICCI bercerita dilarang keluar rumah oleh Terdakwa karena jangan sampai saksi pergi cerita ke orang dan saksi sering dimarah-marahi Terdakwa di rumah;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI tidak pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa pernah menunggu di depan pintu kamar mandi saat Saksi NASKA Alias ICCI sedang mandi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Saksi NASKA Alias ICCI sampai pingsan, tapi Saksi sempat mendengar Saksi NASKA Alias ICCI berteriak sebelum pingsan dan Saksi hanya menduga kemungkinan Saksi NASKA Alias ICCI ingin diperkosa;
- Bahwa tidak ada yang tahu kejadian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI setiap subuh kecuali hanya Saksi berdua dengan Saksi NASKA Alias ICCI lalu saat Saksi NASKA Alias ICCI sadar sempat mengatakan dia takut karena Terdakwa masuk ke kamarnya meraba-raba pipinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi NASKA Alias ICCI sedang menyapu di rumah namun Saksi tidak melihat Terdakwa merangkul, memeluk sambil mengelus-elus serta meraba-raba saat Saksi NASKA Alias ICCI menyapu, akan tetapi Saksi hanya diceritakan oleh Saksi NASKA Alias ICCI ketika

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah bahwa dirinya dipegang-pegang oleh Terdakwa pada leher dan pipinya;

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering pegang anak-anak sekolah dasar bila lewat di depannya sampai-sampai bila ketahuan dan dilihat orang tua anak tersebut langsung marah karena tidak suka anaknya diperlakukan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hanya pernah mendengar dari sepupunya yang masih bersempu dengan Terdakwa yang memiliki anak gadis jika Terdakwa naik ke atas rumahnya kemungkinan mau digauli namun sempat ketahuan oleh warga sehingga Terdakwa jatuh kemudian dipukuli oleh warga dan kejadian tersebut sudah lama namun tidak ada yang berani melapor kejadian tersebut ke yang berwajib karena Terdakwa sempat lari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba hanya menepuk saksi Naska Alias lcci membangunkan untuk pergi kesekolah;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menaiki rumahnya orang untuk mengintip perempuan, ini tidak benar dan yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menaiki rumahnya orang untuk mengintip sedangkan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sakit kaki mengalami patah tulang dan bila berjalan Terdakwa menggunakan tongkat dan bagaimana caranya Terdakwa bisa manjat kerumahnya orang sedangkan Terdakwa menggunakan tongkat untuk berjalan saja susah;

5. Saksi NURDIN Alias BAPAK PAU Bin MAS'UD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring di lantai di rumah milik Saksi ABD. AZIS setelah sadar dari pingsannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wita di dalam rumah Saksi ABD. AZIS di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang makan malam sekitar pukul 19.00 wita, lalu ada seorang anak-anak memanggil Saksi yang mengatakan jika Saksi dipanggil Saksi ABD. AZIS di rumahnya lalu Saksi pergi ke rumah Saksi ABD. AZIS dan setelah sampai di rumah Saksi ABD. AZIS, Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring berkeringat dan gemetar di lantai

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi ABD. AZIS seperti orang ketakutan, lalu setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi NASKA Alias ICCI berulang-ulang tapi tidak dijawab kemudian Saksi menanyakan kembali kenapa dia sampai gemetar begitu namun tidak dijawab dan Saksi NASKA Alias ICCI hanya diam saja lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa apakah dia mengganggu Saksi NASKA Alias ICCI lalu Terdakwa mengatakan tidak mengganggu Saksi NASKA Alias ICCI lalu Saksi menyuruh Terdakwa pergi ke rumah Saksi ABD. AZIS dan Saksi mengikutinya dari belakang dan sampai di rumah Saksi ABD. AZIS, Terdakwa mengatakan kepada Saksi NASKA Alias ICCI kenapa dia dipermalukan namun saat itu Saksi NASKA Alias ICCI tidak menjawab dan hanya diam saja dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan Saksi mengikutinya kembali dari belakang, kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari orang di sekitar jika Saksi NASKA Alias ICCI pingsan karena diganggu oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung mencari Terdakwa dan menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi NASKA Alias ICCI yang sedang menyapu di pekarangan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Saksi NASKA Alias ICCI jika Terdakwa pernah pegang-pegang atau merangkul Saksi NASKA Alias ICCI saat menyapu karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu lagi dengan Saksi NASKA Alias ICCI setelah kejadian itu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dan diantari oleh 1 (satu) rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di sana namun pernah pergi merantau kemudian kembali lagi menetap dan tinggal di sana sekitar puluhan tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi HUSNI Alias MAMA FAHRI Binti ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 19.00 wita di dalam rumah Saksi ABD. AZIS di Dusun Balombang Utara,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di mana saat

itu Saksi sedang tidur;

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menonton televisi lalu masuk ke dapur mengambilkan makan malam dan setelah itu Saksi pergi melihat ke arah pintu belakang lalu Saksi membuka dan melihat di rumah Saksi ABD. AZIS sudah banyak orang kemudian Saksi keluar dari rumah menuju rumah Saksi ABD. AZIS dan Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring di lantai seperti orang habis pingsan lalu tangannya pun gemetar serta menangis, setelah itu Saksi melihat Saksi ABD. AZIS bertanya kepada Icci apakah dia diganggu oleh Terdakwa namun Saksi NASKA Alias ICCI tidak menjawab dan hanya diam saja sambil menangis. Tidak lama kemudian Ibu Terdakwa datang dan mengatakan jika Terdakwa sudah gila karena mau mengganggu kemenakannya dan setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah melanjutkan menonton televisi;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI sadar setelah dibawa ke rumah pamannya yaitu Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi NASKA Alias ICCI yang sedang menyapu di pekarangan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Saksi NASKA Alias ICCI jika Terdakwa pernah pegang-pegang atau merangkul Saksi NASKA Alias ICCI saat menyapu karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi sering mendengar cerita orang namun tidak pernah melihat jika Terdakwa sering mengganggu anak-anak dengan cara dipegang-pegang sehingga orang tua dari anak tersebut marah dan keberatan kalau anaknya dipegang-pegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi DAHAYANI Alias MAMA HAMRIANA Binti MUH. DAAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring di lantai rumah milik Saksi ABD. AZIS setelah pingsan;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumahnya pada saat kejadian;
- Bahwa rumah Saksi berada di samping rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 sekitar pukul 19.00 wita di dalam rumah Saksi ABD. AZIS di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang membuat roti di rumahnya kemudian Saksi melihat ke arah pintu dapur ada banyak orang di rumah Saksi ABD. AZIS lalu Saksi pergi ke rumah Saksi ABD. AZIS dan Saksi melihat Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring di lantai namun sudah sadar dalam keadaan ketakutan karena tangannya gemetar dan setelah itu Saksi kembali lagi ke rumahnya melanjutkan membuat roti;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di rumah Saksi ABD. AZIS;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi NASKA Alias ICCI kenapa bisa sampai pingsan karena Saksi tidak sampai masuk ke dalam hanya berdiri di depan pintu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi NASKA Alias ICCI yang sedang menyapu di pekarangan rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Saksi NASKA Alias ICCI jika Terdakwa pernah pegang-pegang atau merangkul Saksi NASKA Alias ICCI saat menyapu karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak pernah keluar rumah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
8. Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin Alm HABO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pencabulan yang dialami oleh Saksi NASKA Alias ICCI yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI adalah keponakan dari Saksi karena ibu dari Saksi NASKA Alias ICCI adalah sepupu 1 (satu) kali saksi;
 - Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI sebelumnya tinggal di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, kemudian bapak dari Saksi NASKA Alias ICCI menelepon Saksi dan mengatakan jika dia akan mengirim anaknya untuk sekolah lalu Saksi menjawab jangan anaknya dikirim kalau nakal karena SMA di sini disiplin apabila ada anak nakal langsung dikeluarkan dari sekolah, kemudian dia mengatakan jika anaknya tidak nakal lalu Saksi katakan untuk membawa anaknya disertai surat pindah lalu dikatakannya lagi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika anaknya akan tinggal di rumah neneknya karena neneknya tidak ada yang menjaga dan menemani kemudian datanglah anaknya dibawa ke sini dan tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI tinggal bersama neneknya sudah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi sedang berada di rumah dalam keadaan sakit pada waktu kejadian;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi sementara baring-bering sambil menonton televisi karena saat itu saksi sementara sakit, dan saat itu saksi mendengar saksi Buraera berteriak-teriak berulang-ulang kali memanggil-manggil nama saksi dan saat itu saksi Buraera berteriak dengan menggunakan bahasa mandar "We Azis.. Azis.. sini ko gengge toi Yasin" yang artinya "We sini ko zis, cepat, gila lagi Yasin" namun saksi belum turun dari tempat tidur, setelah itu saksi keluar dari rumah dengan menahan rasa sakit lalu saksi berkata "mana lci" dan saat Buraera berkata kepada saksi "coba lihat itu, lci kenapa itu" dan saksi melihat lci berada di depan pintu belakang terbaring pingsan dan setelah itu saksi menyuruh Aldi dan temannya untuk mengangkat lci masuk ke dalam rumah saksi, setelah itu saksi menyuruh orang untuk memanggil Kepala Dusun dan tidak lama kemudian datang mantan Kepala Dusun yakni Rudi, dan setelah itu saksi bertanya kepada pak Dusun "bagaimana ini pak Dusun" dan setelah itu dia berkata kepada saksi "dari kamu saja mau dilapor atau tidak" dan setelah itu saksi hubungi anggota Polsek dan setelah datang anggota Polsek lalu Yasin langsung dibawa ke kantor;
 - Bahwa Saksi langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya setelah melihat Saksi NASKA Alias ICCI pingsan di depan pintu belakang rumahnya dengan mengatakan agar Terdakwa sadar dan malu;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi NASKA Alias ICCI setelah sadar dan menurut penyampaiannya Terdakwa setiap subuh masuk ke dalam kamar setelah neneknya keluar hendak mengambil air wudhu untuk shalat subuh, baru setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba bagian muka sampai ke bagian perut Saksi NASKA Alias ICCI namun Saksi NASKA Alias ICCI mengira kalau yang meraba tersebut adalah neneknya tetapi ternyata adalah Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi NASKA Alias ICCI kenapa tidak berteriak lalu dijawab Saksi NASKA Alias ICCI kalau dia takut dan ingin sekali ke rumah Saksi tapi selalu dilarang keluar rumah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar melakukan perbuatan pencabulan dengan cara meraba-raba sebanyak 3 (tiga) kali di setiap waktu subuh setelah neneknya keluar dari kamarnya untuk mengambil air wudhu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau merangkul Saksi NASKA Alias ICCI saat menyapu di pekarangan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Saksi NASKA Alias ICCI jika Terdakwa pernah pegang-pegang atau merangkulnya saat menyapu karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI pernah menceritakan kepada Saksi apabila Saksi NASKA Alias ICCI sedang memasak di dapur Terdakwa selalu menaritari sambil bernyanyi di depan Saksi NASKA Alias ICCI;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Saksi NASKA Alias ICCI khusus untuk Saksi NASKA Alias ICCI bersama dengan neneknya sedangkan Terdakwa tidak memiliki kamar dan selama ini Terdakwa selalu tidur di luar kamar;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI masih tinggal bersama neneknya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah memanjat rumah orang karena nafsu karena ada seorang gadis yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi NASKA Alias ICCI sejak kejadian tersebut dan Saksi hanya pernah melihat Terdakwa di rumahnya membawa parang;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengganggu anak-anak SD baik anak tetangga maupun anak dari keluarga sepupu yang akan pergi ke sekolah dengan cara memeluk atau memegangnya kemudian orang tuanya keberatan dan marah;
- Bahwa tidak ada gangguan jiwa terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi mendengar cerita orang yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menaiki rumahnya orang untuk mengintip perempuan, ini tidak benar dan yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menaiki rumahnya orang untuk mengintip sedangkan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sakit kaki mengalami patah tulang dan bila berjalan saya menggunakan tongkat dan bagaimana caranya Terdakwa bisa manjat kerumahnya orang sedangkan Terdakwa menggunakan tongkat untuk berjalan saja susah, karena Terdakwa hanya di tuduh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik ada yang benar dan tidak benar karena Terdakwa merasa ketakutan saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dilaporkan telah meraba-raba pipi sampai leher kemanakannya yang bernama Naska Alias Icci saat kemenakannya tersebut masih tidur di dalam kamar.
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI merupakan keponakan Terdakwa dimana ibu saksi Naska Alias Icci merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi NASKA Alias ICCI tinggal bersama Terdakwa dan neneknya sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadian di mana Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI yaitu pada akhir bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 wita di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa bersama ibunya dan saksi Naska merupakan miliknya kakaknya yang mengizinkan untuk tinggal di sana;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar Saksi NASKA Alias ICCI saat Saksi NASKA Alias ICCI sedang tertidur sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 05.00 wita waktu subuh dan terkadang setelah shalat subuh kurang lebih pukul 06.00 wita;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar yang masing-masing dihalmangi tembok dan masing-masing mempunyai pintu dan jendela, dimana salah satu dari kamar tersebut ditempati oleh Saksi NASKA Alias ICCI dan ibu Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI yang sementara tertidur adalah Terdakwa hanya membangunkan Saksi NASKA Alias ICCI untuk siap-siap pergi ke sekolah dengan cara memanggil namanya karena sudah ada temannya yang datang menjemputnya, kemudian saat Terdakwa membuat air panas untuk minum kopi namun Saksi NASKA Alias ICCI belum juga terbangun lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya membangunkan Saksi NASKA Alias ICCI dengan cara menepuk-nepuk pundak bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali lalu yang kedua menepuk kakinya lalu Terdakwa keluar lagi, lama kelamaan Saksi NASKA Alias ICCI terbangun dan yang terakhir Terdakwa panggil Saksi NASKA Alias ICCI agar bangun untuk ke sekolah. Ketiga-tiganya Terdakwa masuk ke dalam kamar pada waktu subuh;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertama kali Saksi NASKA Alias ICCI tinggal di sana Terdakwa sudah membangunkannya 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sudah pernah ditegur oleh Saksi NASKA Alias ICCI agar tidak masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, namun meskipun sudah ditegur Terdakwa tetap masuk ke kamar saksi Naska karena saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI dengan alasan mau menyimpan kartu keluarga yang biasa disimpan di lemari dalam kamar Saksi NASKA Alias ICCI dimana saat itu Saksi NASKA Alias ICCI sementara baring di tempat tidur sambil menelepon dan Saksi NASKA Alias ICCI tidak memakai jilbab, hanya menggunakan baju tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak menitipkan kartu keluarga kepada Saksi NASKA Alias ICCI untuk disimpan karena Saksi NASKA Alias ICCI tidak tahu tempat penyimpanan kartu keluarga yang ada di dalam lemari yang selalu disimpan di dalam tas-tas kecil sehingga Terdakwa yang harus menyimpannya;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke kamar saksi Naska pada waktu subuh, Terdakwa hanya memakai sarung tanpa mengenakan baju;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan Handphone dan tidak memiliki handphone, namun saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Naska hanya ingin mengambil cas handphone di pinggir ranjang karena cas tersebut milik paman Terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi NASKA Alias ICCI, dan tidak lama kemudian paman Terdakwa datang lalu mengatakan simpan di situ saja cas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membangunkan Saksi NASKA Alias ICCI dengan cara meraba-raba tetapi hanya ditepuk;
- Bahwa Terdakwa membangunkan saksi NASKA Alias ICCI atas inisiatifnya sendiri, dan saat membangunkan Saksi NASKA Alias ICCI Terdakwa hanya berada di pinggir ranjang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi NASKA Alias ICCI karena saat Saksi NASKA Alias ICCI sedang menyapu Terdakwa melihat ke jalan raya dengan tangan memegang dinding untuk mengambil senter yang sementara dicas dan pada waktu itu Terdakwa akan keluar lewat pintu belakang secara bersamaan Saksi NASKA Alias ICCI lewat mengenai tangan Terdakwa seolah-olah Terdakwa sedang memeluknya padahal Terdakwa tidak sengaja hingga tersentuh;
- Bahwa ketika Saksi NASKA Alias ICCI berada di kamar mandi yang berada di samping rumah, pintu belakang rumah biasa terbuka lebar karena ada angin laut sehingga Terdakwa duduk di depan pintu sambil minum kopi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa wajar menemui keponakannya meskipun tanpa menggunakan baju karena sudah dianggap sebagai anak;
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa-biasa saja saat menepuk-nepuk Saksi NASKA Alias ICCI karena sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah saksi Abd. Azis saat Saksi NASKA Alias ICCI pingsan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2016 sekitar pukul 04.30 wita Saksi Naska Alias lcci (saksi korban) sementara tidur di atas ranjang yang ditutupi kelambu di dalam kamar neneknya di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, lalu Saksi korban merasakan ada tangan yang memegang dan meraba-raba pipi, muka dan lehernya lalu turun menuju lengan dan samping badannya hingga ke paha sampai betis kiri dimana pada saat itu Saksi korban tidur dengan posisi miring ke kanan. Pada saat itu Saksi korban mengira neneknya yang bernama Hapipa yang memegangnya karena yang tidur di sampingnya adalah neneknya dan neneknya tersebut buta sehingga terkadang meraba-raba saksi korban. Akan tetapi ketika Saksi korban membuka mata, Saksi korban melihat Terdakwa yang ada di samping saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi korban dan setelah saksi korban lihat ternyata neneknya tidak berada di dalam kamar tersebut melainkan sementara mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat Subuh;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita saksi korban menanyakan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kelambu pada subuh hari, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia ingin mengambil Handphone padahal Terdakwa tidak tahu menggunakan HP.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia masuk ke dalam kamar saksi korban untuk membangunkannya pergi ke sekolah, namun saksi korban merasa bahwa ia tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara seperti membangunkan seseorang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke dalam kamar meraba-raba saksi korban pada waktu subuh, namun nanti pada saat yang ketiga kali baru saksi saksi menyadari kalau yang meraba-raba badan saksi korban adalah Terdakwa, kalau yang dua kali saksi mengira kalau yang meraba-raba adalah neneknya karena memang nenek saksi terkadang meraba-raba badan saksi jika ingin bangun salat subuh;
- Bahwa saat itu saksi korban mendapati Terdakwa hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan baju ketika masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pernah pula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi korban sementara baring-bering dalam kamar tidurnya dimana pada saat itu baju saksi tergulung karena perutnya sakit, lalu saksi korban melihat Terdakwa membuka pintu kamar saksi korban, sehingga saksi korban kaget dan langsung bangun kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa masuk di kamarku, saya bilang jangan ki masuk kalau ada saya di dalam ?", dan Terdakwa menjawab "saya mau kasih masuk kartu keluarga";
- Bahwa saksi korban sudah pernah melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tanpa meminta izin atau mengetuk pintu terlebih dahulu, namun Terdakwa masih tetap saja masuk ke dalam kamar saksi Naskah;
- Bahwa saksi korban tidak suka atas perlakuan Terdakwa yang masuk ke dalam kamar tanpa meminta izin kemudian meraba-raba saksi korban, dan saksi korban merasa sangat tertekan atas perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan menjadikan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan rumusan sebagai berikut :

barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa rumusan pasal 290 Ayat (1) KUHP tersebut tidak menyertakan unsur kesalahan baik dalam bentuk sengaja ataupun lalai, namun menurut teori hukum pidana, unsur kesalahan harus tetap dipertimbangkan karena hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah unsur kesalahan berbentuk sengaja atau berbentuk lalai yang melekat pada setiap pasal dalam ketentuan Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pertanggungjawaban pidana mengandung suatu kesengajaan sebelum diatur secara eksplisit sebagai suatu kelalaian dan oleh karena itu secara mutatis mutandis unsur-unsur pasal Pasal 290 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;
4. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
5. Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa untuk pemangku hak dan kewajiban maka seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki suatu kemampuan bertindak, berpikir, dan menyadari segala hal yang dilakukan dan dipikirkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini. Hal mana membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar, oleh karena itu Terdakwa harus dipandang telah memenuhi syarat sebagai pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Namun, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, baru akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" dapat dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum;

ad. 2. Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja", mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengemukakan bahwa dirinya tidak pernah meraba-raba saksi korban melainkan hanya menepuk saja badan saksi korban dengan tujuan membangunkan saksi korban untuk pergi ke sekolah, namun berdasarkan keterangan saksi korban bahwa ia tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara seperti membangunkan seseorang saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban pada subuh hari, bahkan Terdakwa hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan baju saat masuk ke dalam kamar meraba-raba saksi korban. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendangan bahwa perbuatan Terdakwa ini didasari oleh suatu motif tertentu, apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa sudah tiga kali Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban ketika saksi korban sedang tidur dimana Terdakwa selalu masuk pada saat nenek saksi korban tidak berada di dalam kamar yakni saat nenek saksi korban sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat subuh, yang tentunya hal ini merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk memperlancar perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu motif tertentu pada perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam bentuk "sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)" atau dengan kalimat lain Terdakwa memang secara nyata menghendaki adanya perbuatan tersebut sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi. Atau dengan kalimat lain, perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada stimulasi seksual oleh seseorang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali (determinasi) terhadap orang lain, sehingga dengan demikian segala perbuatan yang telah melibatkan organ seksual pelaku maupun korban yang tidak menghendaki hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa organ seksual tidaklah hanya sebatas pada hal-hal yang dipahami secara umum sebagai alat seksual namun organ seksual harus dimaknai secara luas sebagai segala hal dalam diri pelaku maupun korban yang secara manusiawi dapat menimbulkan stimulasi seksual bagi pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada akhir bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa telah meraba-raba pipi, muka, leher lalu turun menuju lengan dan samping badan hingga ke paha sampai betis kiri saksi korban pada saat Saksi korban sedang tidur didalam kelambu di kamar di rumah neneknya di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Pada saat itu Saksi korban mengira neneknya yang bernama Hapipa yang meraba-rabanya karena nenek saksi korban tersebut buta sehingga terkadang meraba-raba saksi korban, akan tetapi ketika Saksi korban membuka mata, Saksi korban melihat Terdakwalah yang ada di sampingnya, sementara neneknya sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat Subuh. Oleh karena itu, pada pagi hari saksi korban menanyakan maksud dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa masuk ke dalam kelambu saksi korban pada subuh hari karena saksi korban tidak suka dengan perlakuan Terdakwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian Terdakwalah yang merupakan pihak pengendali perbuatan karena pada dasarnya hal tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban.

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa hanya menggunakan tangan untuk menyentuh/meraba saksi korban, namun hal tersebut telah bertentangan dengan kewajaran karena meskipun Terdakwa merupakan paman korban namun tidak sepatasnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dengan hanya menggunakan sarung tanpa mengenakan baju kemudian meraba tubuh saksi korban di saat saksi korban dalam keadaan tidur dan di samping itu Terdakwa selalu masuk ke dalam kamar korban pada subuh hari di saat nenek saksi Korban tidak berada di dalam kamar. Bahkan hal manusiawi jika perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan stimulasi seksual karena meraba-raba bagian tubuh merupakan bagian dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengemukakan bahwa dirinya tidak merasa bernafsu melakukan hal tersebut namun berdasarkan anggapan hukum yang diuraikan diatas maka beban pembuktian tidak lagi berada di Penuntut Umum, namun beralih pada Terdakwa karena Terdakwa telah mendalilkan sesuatu hal yang bertentangan dengan suatu kewajaran dan dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikan hal tersebut sehingga dengan demikian keterangan tersebut layak untuk dikesampingkan akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban pada faktanya adalah seorang manusia yang dijadikan sebagai obyek perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian terbukti bahwa perbuatan cabul tersebut ditujukan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang" telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur "Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud "pingsan" adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sementara yang dimaksud "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Dalam hal ini, orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sedangkan orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya meraba-raba tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Terdakwa selalu melakukannya di saat saksi korban sementara tidur pada subuh hari, hal mana seseorang yang dalam keadaan tidur tidak dapat dipersamakan dengan “tidak berdaya” karena pada saat seseorang dalam keadaan tidur, ia tidak dapat mengetahui hal apapun yang terjadi pada dirinya, sementara seseorang yang dalam keadaan “tidak berdaya” masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya namun ia tidak mempunyai kekuatan ataupun tenaga untuk melakukan perlawanan. Sehingga dengan demikian maka saksi korban yang sedang tidur disini dipandang sebagai orang dalam keadaan “pingsan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan” telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur “Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut” :

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan perbuatan terdakwa diuraikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya kami uraikan pula mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP bahwa dalam hal beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

1. Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1962 memutuskan bahwa masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*strafteoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa didasari oleh satu keinginan yaitu untuk meraba-raba tubuh saksi korban, yang dilakukan terdakwa sebanyak tiga kali ditempat dan waktu yang sama, dan selang waktu perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlalu lama yaitu sejak akhir bulan Februari tahun 2016 sampai awal bulan Maret tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" sebagaimana pada unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dikemukakan penuntut umum dalam surat tuntutan pada bagian analisa hukum terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas bahwa organ seksual tidaklah hanya sebatas pada hal-hal yang dipahami secara umum sebagai alat seksual namun organ seksual harus dimaknai secara luas sebagai segala hal dalam diri pelaku maupun korban yang secara manusiawi dapat menimbulkan stimulasi seksual bagi pelaku, sehingga meskipun Terdakwa tidak menyentuh alat seksual korban tidak berarti bahwa Terdakwa boleh menyentuh bagian tubuh korban yang lain yang nantinya dapat menimbulkan stimulasi seksual bagi Terdakwa;
3. Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai analisa Penuntut Umum terhadap unsur "padahal diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" dimana Penasihat Hukum Terdakwa menganalisa bahwa korban tidak tidur dan tidak pingsan karena korban merasakan pada saat diraba-raba oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi korban memang sedang tidur namun saksi korban terbangun karena merasa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang meraba-raba tubuhnya yang ternyata adalah Terdakwa.

Hal mana juga telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur di atas;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang analisis hukum yang mendasari permohonan Terdakwa agar dirinya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana Lejing ketat
- 1 (satu) buah baju dalam perempuan tanpa lengan warna cream (Tentop)

Yang disita dari saksi NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan keponakannya, yang seharusnya ia lindungi dan sayangi selayaknya anak sendiri;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Alias BAPAK SIDIK Bin Alm. MANGOLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Lejing ketat
 - 1 (satu) buah baju dalam perempuan tanpa lengan warna cream (Tentop)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASKA Alias ICCI Binti ABD MUIS.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, dan H. SAIFUL HS, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

HASRAWATI YUNUS, SH, MH.

Hakim Anggota

H. SAIFUL HS, SH, MH.

Panitera Pengganti

Hj. IRA AMPERAWATI

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Mjn.